

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 88, 2020/NO 88, BD NO. 510,7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UNTUK ITU PERLU MENETAPKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2016.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NO.114,TLNRI 5887) YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.72 TAHUN 2019 (LNRI NO.187,TLNRI 6402); PERDA KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13,TLD NO.273) SEBAGAIMANA TELAH DIGANTI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 (LD NOMOR 06.TLD 285) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 NOVEMBER 2020.

PENJELASAN - 7 HLM